

Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
(Email : muhammadhabibimiftakhulmarwa@yahoo.com)

Puji Sulistyaningsih

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
(Email : muhammadhabibimiftakhulmarwa@yahoo.com)

Abstract

Maqashid al-sharia aims to create benefit and prevent loss in fulfilling basic human needs, namely by protecting religion, soul, mind, descent and property. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) is expected to be able to develop a complete human being by creating fair trading business activities for consumers and business actors, so that basic human needs are met. Maqashid al-sharia and UUPK both have the goal of benefit and aspects of protection of fundamental human rights. The concept of maqashid al-sharia has indirectly been realized in the articles of the UUPK in the form of fulfilling rights and obligations as a manifestation of attracting benefit for consumers and business actors, while actions that are prohibited by business actors are to prevent consumer losses.

Keywords: *maqashid al-syariah, consumer protection.*

Abstrak

Maqashid al-syariah bertujuan mewujudkan kemashlahatan dan mencegah kerugian dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia yaitu dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan mampu membangun manusia seutuhnya dengan menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang *fair* bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. *Maqashid al-syariah* dan UUPK sama-sama memiliki tujuan kemashlahatan dan aspek perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia. Konsep *maqashid al-syariah* secara tidak langsung telah direalisasikan dalam pasal-pasal UUPK berupa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai perwujudan menarik kemashlahatan bagi

konsumen dan pelaku usaha, sedangkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk mencegah kerugian konsumen.

Kata kunci: *maqashid al-syariah, perlindungan konsumen,*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia melalui bidang peindustrian dan perdagangan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Filosofi pembangunan nasional diorientasikan memberi perlindungan terhadap konsumen untuk membangun manusia seutuhnya. Kedudukan konsumen sangat penting demi menjaga kelangsungan roda perekonomian suatu bangsa. Namun maraknya praktek monopoli, kartel, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen.¹ Selain itu konsumen tidak hanya dihadapkan pada keadaan sulit untuk memilih yang terbaik bagi dirinya atas produk demi memenuhi kebutuhan hidupnya karena terbatasnya informasi yang disediakan, tapi adanya ketentuan *standard contract* atau perjanjian baku yang siap ditandatangani maupun dalam bentuk klausula yang tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen menambah keyakinan bahwa urusan perlindungan konsumen memang pelik. Konsumen selama ini berada pada posisi lemah bahkan terkesan menjadi obyek pelaku usaha demi meraih keuntungan semata. Padahal konsumen dan pelaku usaha harusnya merupakan pasangan yang saling membutuhkan dan melengkapi bukan justru saling merugikan.

Melihat demikian, fungsi hukum dalam masyarakat harus dijalankan demi terciptanya pola hubungan yang baik dan seimbang antar pelaku usaha dan konsumen yaitu dengan mengintegrasikan proses sosial, budaya, politik dan ekonomi.² Kehadiran negara menjadi penting untuk mewujudkan perlindungan konsumen melalui penetapan seperangkat aturan hukum yang berorientasi mewujudkan tujuan

¹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 13-18, dalam Endang Sri Wahyudi, *Aspek Hukum Serifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.95.

² Satjipto Raharjo, *Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional*. Artikel pada Majalah Masalah-Masalah Hukum. FH. UNDIP. No.5-6 Tahun XII 1982, dalam Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam : Dalam Perkembangan*, (Bandung: Bandar Maju, 2002), hlm.178.

yang dicita-citakan. Sesungguhnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang wajib ditunaikan oleh negara³ yaitu perlindungan hukum bagi konsumen agar pelaku usaha tidak berbuat sewenang-wenang kepada konsumen. Dengan begitu masyarakat merasa aman dan puas dalam menggunakan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Institusi negara di sini lebih sebagai sarana untuk mewujudkan suatu tujuan berupa keamanan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan sosial⁴ yang dituangkan dalam kebijakan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi.

Disahkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha dan konsumen. UUPK merupakan produk hukum dibuat secara sengaja oleh institusi negara dengan alasan dan tujuan tertentu. Di dalamnya memuat aturan-aturan hukum yang merupakan *umbrella act* (payung hukum) bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang konsumen.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yaitu melindungi semua urusan individu yang bersifat materi dan moral⁵, di mana orang lain diharamkan mempermainkannya. Ada lima macam hukum dasar (*al-ahkam al-khamsah*) dalam Islam yaitu wajib (perintah), haram (larangan), sunnah (anjaran), mubah (kebolehan) dan makruh (dibenci). Perintah mengkonsumsi makan dan minum yang halal dan *thoyib* (baik) sebenarnya berlaku untuk semua manusia tidak hanya untuk umat yang beriman (Islam).⁶ Perintah ini berlaku universal (*yaa ayyuhan naasu*) wahai manusia, bukan (*yaa ayyuhalladziina amanuu*) wahai orang-orang beriman. Allah Swt mensyariatkan yang demikian bukan tanpa maksud dan tujuan, melainkan demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan dari Allah Swt. Konsumen muslim dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa bukan semata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, melainkan sebagai bentuk

³ Jhons Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, (Jakarta : Pelangi Cendekia, 2007), hlm.63.

⁴ Syamsul Anwar, *Maqashid Al-Syari'ah Dan Metodologi Usul Fikih*, Wawan Gunawan Abd.Wahid (Ed), *Fikih Kebinekaan : Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewarganegaraan, Dan Kepemimpinan Non-Muslim*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2015), hlm. 81.

⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xi.

⁶ Al-baqarah (2) : 168.

pengabdian dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt melalui syariat-Nya.

Umat Islam Indonesia sebagai konsumen mayoritas di bidang perindustrian dan perdagangan selayaknya mendapatkan perlindungan dan dijamin hak-haknya. Memberi perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam menjadi kewajiban negara untuk mewujudkannya.⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin,⁸ menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti Negara Republik Indonesia wajib menyediakan fasilitas agar hukum yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik sepanjang pelaksanaan hukum agama tersebut memerlukan bantuan dari penyelenggara negara.

Dalam kajian ushul fikih dikenal konsep *maqashid al-syariah* atau tujuan syariah. Inti tujuan syariah adalah tujuan dari agama Islam itu sendiri yaitu mewujudkan *maslahah* atau sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menghindarkan *mafsadah* atau kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan demi terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 3 UUPK secara garis besar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan cara melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta memberi perhatian kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi bagi yang melanggarnya.

Istilah *maqashid al-syariah* dalam perkembangannya diidentikkan dengan istilah filsafat hukum Islam (*The Philosophy Of Islamic Law*), suatu ilmu yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum dalam Islam.⁹ UUPK bukan merupakan produk hukum Islam, namun mengetahui

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2015), hlm. 24, dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 268.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.8.

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 125.

tujuan diterbitkannya UUPK secara kritis dan mendalam dengan menggunakan prespektif *maqashid al-syariah* menjadi penting supaya dapat menarik hukum dari peristiwa yang sudah ada ketentuannya secara baik dan benar, serta dapat menetapkan hukum yang belum ada ketentuannya. Karena pemahaman yang baik mengenai sebab-sebab suatu perintah dan kewajiban itu dikeluarkan oleh pihak berwenang menjadi pendorong utama seseorang mentaati perintah dan menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan : “Bagaimana tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?”

PEMBAHASAN

A. Konsep *Maqashid Al-Syariah*

Secara bahasa *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* artinya maksud, kehendak, atau tujuan yang hendak dicapai dan *al-syariah* artinya jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan.¹⁰ Secara harfiah *maqashid al-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam atau tujuan yang hendak dicapai dari penetapan suatu hukum. *Maqashid al-syariah* berarti juga memenuhi kebutuhan manusia dengan cara merealisasikan *mashlahah* (kebaikan) dan menghindarkan *mafsadah* (keburukan) dari mereka.¹¹ Jadi substansi konsep *maqashid al-syariah* adalah *mashlahah*, dan *mashlahah* itu sendiri adalah *maqashid al-syariah*.

Maqashid al-syariah ditinjau dari segi keluasan cakupan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu, *pertama*, *maqashid al-syariah ammah* (umum) yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariah secara umum yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatu al-khamsah* yaitu mewujudkan kemaslahatan, *kedua*, *maqashid al-syariah juz'iyah* (parsial) yaitu tujuan syariah yang secara langsung dapat ditemukan pada sekelompok ketentuan syariah pada suatu bagian dari syariah, seperti *maqashid al-syariah* jual-beli, sewa-menyewa dan perkawinan, *ketiga*, *maqashid al-syariah khashshah* (partikular) yaitu *maqashid al-syariah* dari masing-

¹⁰ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 72.

¹¹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 3.

masing ketentuan hukum syariah, seperti larangan menjual barang sebelum dimiliki secara penuh oleh penjual.¹² Dengan begitu, Allah Swt sebagai *syari'* pasti punya maksud dan tujuan atas syariat-Nya baik yang sifatnya umum maupun khusus. Jika maksud syariat tidak dinyatakan secara langsung, maka tugas *mujtahid* untuk menemukannya dengan menggunakan metode menemukan *maqashid*.

Konsep *maqashid al-syariah* sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Di sana terdapat ayat atau sabda yang secara langsung menyebutkan tujuan disyariatkan suatu hukum, tetapi ada yang tidak disebutkan maksud disyariatkannya suatu hukum sehingga para *mujtahid* yang berupaya memahami dan menemukannya. Ada yang secara tegas menyebut alasan dan tujuan pensyariaan suatu hukum, namun ada yang hanya menyebutkan alasan tanpa menyebut tujuannya, bahkan ada yang hanya menyebutkan hukumnya tanpa menyebutkan alasan dan tujuan persyariaan.¹³

Maqashid al-syariah dikenal sejak masa Imam Malik (w.179 H) dalam *Muwaththa'* yang membahas penggunaan *maqashid* masa sahabat, diikuti Imam Syafi'i (w.204 H) dalam *Ar-Risalah* yang memperkenalkan istilah *ta'lil ahkam* (mencari alasan suatu hukum), kemudian muncul Abu Abdalah Al-Hakim Al-Tirmizi (w.320 H) dalam *As-Shlatu wa Maqashiduha*, kemudian Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w.365 H) dalam *Mahasinu As-Syariah*. Kemudian dipopulerkan oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Junaini (w. 478 H) dalam *Al-Burhan* yang membahas istilah *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Lalu oleh Abu Hamid Al-Ghazali (505 H) dalam kitabnya *Shifa Al-Ghalil* dan *Al-Musthafa min Ilmi Al-Ushul* yang membahas metode mengetahui *maqashid al-syariah*, Ar-Razi (w.606 H), Al-Amidi (w.631 H), Izzuddin bin Abd As-Salam (w.660 H), Malik Shihab Al-Din Al-Qarafi (w.684 H), At-Thufi (w.716 H), Ibnu Taimiyyah (w.728 H), Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w.751 H), kemudian dipopulerkan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnathi Al-Syatibi (w.790).¹⁴ Pembahasan *maqashid al-syariah* yang dilakukan As-Syatibi melalui kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* dalam perkembangannya banyak dijadikan rujukan untuk membahas tema tujuan syariah guna menyelesaikan persoalan aktual.

¹² Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹³ Al-Anbiya (22) : 102, Al-Ankabut (29) : 45, Al-Baqarah (2) : 179, Al-Maidah (5) : 3, Al-Baqarah (2) : 183, Al-Kausar (108) : 1-2, An-Nisa' (4) : 11, dll.

¹⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2007), hlm. 107.

Sebenarnya konsep *maqashid al-syariah* merupakan perkembangan dari konsep *mashlahah mursalah*, intinya kemashlahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah.¹⁵ Dapat dipahami juga bahwa segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemashlahatan serta menghindarkan keburukan manusia dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam ber hukum. Hal ini sesuai kaidah fikih "*Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*", menghindari kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan dari pada meraih kebaikan (*mashlahah*). Sehingga para ulama kontemporer berkesimpulan bahwa penetapan syariah dalam rangka untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat serta menolak keburukan bagi mereka. Ringkasnya Allah Swt menentukan hukum tidak lain hanyalah untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya.

Mewujudkan kemashlahatan dan menjahui kerusakan di dunia dan akhirat harus bertumpu pada lima unsur pokok syariah (*kulliyatu al-khamsah*) yang ditetapkan ahli *ushul fikih* yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi keturunan atau kehormatan dan melindungi harta. Kelima unsur pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syariah yang harus dijaga dan dipelihara dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah Swt. Jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan bagi manusia di dunia dan akhirat. Maka untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok syariah tersebut, Syatibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi tiga macam tingkatan,¹⁶ yaitu : *pertama*, *maqashid al-dharuriyat*, merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka kehidupan manusia menjadi rusak. Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling asasi dibandingkan kebutuhan *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Tapi manakala kebutuhan *hajjiyat* dan *tahsiniyat* tidak terpenuhi maka tidak berakibat rusaknya kebutuhan *dharuriyat*.

Kedua, *maqashid al-hajjiyat* (kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi), yaitu tujuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan

¹⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta :Kencana, 2014), hlm. 52.

¹⁶ Atho Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 142.

yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang semestinya ada menjadi tidak ada.¹⁷ Sehingga jika kebutuhan ini dapat dipenuhi maka dalam mewujudkan lima unsur pokok menjadi lebih baik dan mudah. Pemenuhan kebutuhan ini sering disebut pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap kehidupan manusia.

Ketiga, maqashid al-tahsiniyat (kebutuhan tersier), yaitu tujuan yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk kesempurnaan lima unsur pokok tadi. Kebutuhan ini identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. Maka syarat sebelum memenuhi kebutuhan *tahsiniyat* hendaknya kewajiban-kewajiban individu harus terlebih dahulu ditunaikan dan tidak boleh berlebihan dari segi kualitas (*tabazir*) dan kebelihan dari segi kuantitas (*israf*) dalam pemenuhan kebutuhan tersier ini. Jika melihat pembagian *maqashid al-syariah* di atas, maka kelima unsur pokok yang harus dipelihara oleh manusia dalam kehidupan yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta masuk dalam *maqashid al-dharuriyat*.

Melihat perubahan sosial yang begitu cepat, pengkaji *maqashid al-syariah* modern berpendapat bahwa lima macam perlindungan kepentingan manusia yang sifatnya esensial dan hanya fokus pada manusia sebagai individu harus diperluas lebih komprehensif guna menunjang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial.¹⁸ Dengan begitu maka rumusannya menjadi memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagai individu dan memberikan pemberdayaan serta pengembangan manusia sebagai wujud perlindungan dalam ranah sosial.

Penjagaan terhadap *maqashid al-syariah* dimulai dari individu yang kemudian diharapkan dapat berpengaruh kepada keluarga, masyarakat dan negara. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konsep *maqashid al-syariah* dapat diterapkan dalam empat dimensi manusia pada lingkungan di mana mereka berada.¹⁹ *Pertama*, dimensi manusia sebagai individu dalam lingkungan dirinya sendiri. Dalam dimensi ini UUPK telah mengakomodir beberapa bentuk perlindungan terhadap agama, akal dan jiwa manusia sebagai individu sekaligus konsumen. Menurut perspektif Islam perlindungan terhadap agama merupakan kebutuhan pokok paling esensial bagi

¹⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 68.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹⁹ *Ibid.*

pemenuhan spiritual seseorang. Bentuknya berupa perintah untuk melaksanakan ibadah baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Perlindungan akal dilakukan dengan cara tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Perlindungan jiwa dilakukan dengan larangan bunuh diri atau membunuh orang lain. Perlindungan jiwa dapat juga diartikan bahwa seseorang harus mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidupnya dan hak-hak asasi lainnya. Praktisnya adalah perlindungan agama, akal dan jiwa merupakan bentuk perlindungan terhadap manusia dalam lingkungan individual atau dirinya sendiri.

Kedua, dimensi manusia sebagai anggota keluarga dalam lingkungan keluarga. Masuk dalam dimensi ini adalah perlindungan agama dan keturunan. Maka segala sesuatu yang menyangkut kepentingan manusia untuk melindungi dan membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah berpedoman pada agama harus diwujudkan secara maksimal. Artinya, eksistensi manusia sebagai anggota keluarga bisa terwujud ketika ditopang oleh perlindungan agama dan keturunan. *Ketiga*, dimensi manusia sebagai anggota masyarakat di lingkungan masyarakat dan negara. Perlindungan harta masuk dimensi manusia sebagai anggota masyarakat jika harta yang dimiliki digunakan untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi manusia, namun ketika perlindungan harta sebatas dipahami hak milik individual, maka perlindungan harta masuk dimensi manusia sebagai individu. Jadi perlindungan harta oleh manusia bisa berdimensi sosial dan individual. Tergantung orang tersebut bagaimana memanfaatkan harta yang dimiliki.

Keempat, dimensi manusia sebagai makhluk Tuhan dalam lingkungan alam. *Output* yang diharapkan terhadap perlindungan agama adalah agar manusia memahami maksud dan tujuan diciptakannya manusia yang keberadaannya di lingkungan alam, yaitu terwujudnya kemakmuran di muka bumi.²⁰ Upaya memakmurkan bumi dilakukan dengan cara melakukan tindakan pengelolaan yang sifatnya membangun dan meninggalkan perusakan-perusakan di muka bumi.

Uraian di atas menegaskan bahwa konsep *maqashid al-syariah* memiliki cakupan yang luas. Jika konsep ini dielaborasi secara mendalam dan menyuluruh dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian dan pengkajian persoalan

²⁰ Al-Hud (11) : 61.

hukum kontemporer. *Maqashid al-syariah* memang sangat dinamis karena bertitik tolak dari norma-norma dasar hukum Islam dan nilai-nilai Islam yang universal. Kedudukan *maqashid al-syariah* sebagai target hukum, maka setiap hukum harus sesuai dengan tujuan syariah. Jadi inti *maqashid al-syariah* adalah mewujudkan *mashlahah* dan menghilangkan *mafsadah*. Cara mewujudkan *mashlahah* adalah dengan melakukan segala upaya yang bertujuan untuk memenuhi kelima unsur pokok yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta dan melindungi keturunan, karena kelima unsur tersebut merupakan modal utama guna menunaikan misi manusia diciptakan di muka bumi yaitu sebagai *khalifah fil ardh* (wakil Allah Swt di bumi) dan *ibadullah* (hamba Allah Swt) dan menghindari segala yang dapat merusaknya.

B. Teori Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka 2 UUPK memberi definisi konsumen sebagai berikut :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen yang dilindungi oleh UUPK adalah konsumen akhir atau (*end consumer*) yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu barang dan/atau jasa bukan konsumen antara sebagai konsumen yang menggunakan produk menjadi bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Selain itu, istilah “orang” dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 UUPK tergolong sempit,²¹ karena di sana tidak memaksukkan “badan hukum”, padahal badan hukum sebenarnya bisa mengkonsumsi produk yang dihasilkan produsen dengan ketentuan produk tersebut tidak diperdagangkan.

Konsep perlindungan konsumen dalam UUPK berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Inti perlindungan konsumen yaitu adanya kepastian hukum untuk memberi rasa aman kepada konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dimungkinkan mengalami kerugian akibat penggunaannya. Kepastian hukum dipahami sebagai kepastian aturan hukum yang disusun sedemikian jelas dan logis oleh institusi negara sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir dan

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 5, dalam Sentot Yulianugroho, *Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, *Media Hukum* Vol. 14 No.1 (Juni 2007), hlm. 93.

konflik norma.²² Melihat demikian, maka peran negara sangat sentral yaitu menjamin terlaksananya aturan hukum yang terkandung dalam UUPK, sehingga perlindungan konsumen di Indonesia bisa dilaksanakan secara optimal.

Perlindungan hukum muncul karena adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum dengan segala kemampuan yang dimilikinya kemudian melahirkan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu interaksi antar subyek hukum yang mempunyai akibat hukum.²³ Oleh karena itu agar hubungan hukum berjalan secara adil, di mana setiap subyek hukum bisa mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan seimbang, maka hukum hadir untuk mengatur hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Maka paradigma yang dibangun adalah bahwa konsumen dengan pelaku usaha yang semula berprinsip *caveat emptor* (konsumen harus hati-hati dalam bertransaksi dengan pelaku usaha) diubah menjadi prinsip *caveat venditor* (pelaku usaha harus memiliki kesadaran untuk melindungi konsumen).²⁴ Hal itu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga keduanya mendapatkan perlindungan secara proporsional demi terciptanya kenyamanan bersama.

Hukum perlindungan konsumen mengatur seputar pemberian perlindungan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta tata cara mempertahankan dan menjalankan hak dan kewajiban.²⁵ Hukum perlindungan konsumen timbul akibat posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik. Karena memang salah satu tujuan hukum adalah melindungi masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dipahami sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, sedangkan hukum perlindungan

²² Junus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 33, dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 249.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 265.

²⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pacasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 4, dalam Jhons Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, (Jakarta : Pelangi Cendekia, 2007), hlm.65.

²⁵ Junus Sidabolak, *Op.Cit.*, hlm. 246.

konsumen adalah hukum yang mengatur segala upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Ada tiga prinsip yang harus diimplementasikan dalam perlindungan konsumen, *pertama*, prinsip *strict liability* yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan bukan karena kesalahan pelaku usaha, namun risiko yang diderita korban karena produk yang cacat, terlepas apakah ada kesalahan dari pelaku usaha atau tidak, maka korban akan mendapatkan ganti rugi secara langsung tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Prinsip *strict liability* sering disebut tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak. Prinsip ini hanya bisa diterapkan terhadap konsumen akhir yang mengalami kerugian akibat cacatnya suatu produk. *Kedua*, prinsip penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Apabila terjadi sengketa mengenai ganti rugi yang melibatkan konsumen yang *notabene* berposisi sebagai pihak yang lemah, maka peradilan harus diselenggarakan dengan cepat dan biaya murah. *Ketiga*, beban pembuktian terbalik, yaitu apabila terjadi sengketa maka bukan lagi penggugat yang membuktikan kesalahan pelaku usaha, tapi pelaku usaha yang harus membuktikan kesalahannya. Jika pelaku usaha gagal membuktikan kesalahannya maka ia harus bertanggungjawab memberi ganti rugi kepada konsumen.²⁶

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 16 April 1985 mengeluarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor: 39/248 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu sebagai berikut²⁷:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
3. Tersedianya informasi yang dibutuhkan bagi konsumen
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

²⁶ Endang Sri Wahyudi, *Aspek Hukum Serifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 85-86.

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, (Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.27-28.

Asas dalam kajian hukum merupakan hukum dasar yang dijadikan pijakan dalam berfikir atau berpendapat. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang bukan merupakan norma hukum konkrit melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum bagi hukum yang berlaku.²⁸ Pasal 2 UUPK menjelaskan lima asas dalam perlindungan konsumen. *Pertama*, asas manfaat, menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen muaranya harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa. *Kedua*, asas keadilan, bahwa konsumen dan pelaku usaha harus dipastikan memperoleh hak dan kewajiban secara adil dan seimbang.

Ketiga, asas keseimbangan, maksudnya guna melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah maka harus diwujudkan secara proporsional dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. *Keempat*, asas keamanan dan keselamatan konsumen, artinya konsumen harus mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan atas produk yang dikonsumsi, bukan justru sebaliknya. Maka ada rambu-rambu berupa larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa. *Kelima*, asas kepastian hukum, wujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan hukum tertuang pada UUPK yang memuat aturan-aturan tentang hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha dimana negara sebagai penjamin terlaksananya aturan tersebut sebagaimana isinya.

Lima asas perlindungan hukum UUPK di atas jika dipahami secara seksama sesuai ajaran cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) masuk di dalamnya asas kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, keadilan (*gerechtigheit*) di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas keadilan, dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) masuk di dalamnya asas kemanfaatan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen.

C. Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Mewujudkan Kemaslahatan Dan Menghindari Kerusakan

²⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, artikel Hasil Penelitian Dosen Individual yang didanai oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Kontrak Penelitian No.3325a/H/01.H-FH/N/2013.

Menurut Syatibi, salah satu metode menemukan dan memahami *maqashid al-syariah* adalah dengan cara melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan (*al-awamir wa an-nawahi*) yang terkandung dalam hukum-Nya,²⁹ karena di balik perintah dan larangan terdapat maksud dan tujuan yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kandungan UUPK berupa perintah dan larangan. Perintah diwujudkan dalam bentuk kewajiban yang harus dikerjakan oleh konsumen dan pelaku usaha guna mendatangkan kemashlahatan, sedangkan larangan diberlakukan bagi pelaku usaha sebagai pencegahan terhadap kerugian.

Tujuan *Maqashid Al-Syari'ah* adalah mewujudkan kemashlahatan. Konsekuensi mewujudkan kemashlahatan adalah harus menghindari kerusakan. Islam mengajarkan upaya pencegahan terhadap aktifitas yang mengakibatkan kerusakan. Perlindungan konsumen memberi pencegahan terhadap segala bentuk transaksi yang dapat merusak dan merugikan orang lain, khususnya bagi konsumen. Pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak dan membahayakan orang lain merupakan sebuah kemashlahatan.

Ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk mewujudkan kemashlahatan, di antaranya :

1) Pencegahan terhadap informasi yang tidak benar

Adanya beberapa kejadian pemalsuan informasi berkaitan dengan kualitas suatu produk, menjadikan informasi menjadi persoalan penting dalam perlindungan konsumen. karena dengan adanya informasi yang baik, konsumen memiliki referensi yang valid untuk memutuskan apakah akan menggunakan suatu produk barang/jasa tersebut atau tidak. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa³⁰, sehingga tidak terjadi kerusakan pada jiwa manusia akibat mengkonsumsi produk dari pelaku usaha maupun distributor. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk pencegahan terhadap informasi yang tidak benar.

Pertama, isi informasi yang diberikan kepada konsumen harus benar atau tidak menyesatkan. Suatu informasi dikatakan menyesatkan (*deceptive*) jika informasi tersebut mengandung salah satu kriteria minimal berikut:

²⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 90.

³⁰ *Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf c.

- a) Informasi tersebut menyebabkan kesalahpahaman atas suatu fakta materiil
- b) Informasi tersebut menyebabkan pemahaman yang tidak akurat atas suatu fakta materiil bagi sebagian konsumen
- c) Informasi tersebut membiarkan sebagian konsumen dengan pemahaman yang tidak akurat atas suatu fakta materiil
- d) Informasi tersebut gagal mengungkapkan setiap informasi yang dapat mengubah perilaku sebagian konsumen
- e) Informasi tersebut gagal mengungkapkan setiap informasi yang dapat menjadi optimal dalam keadaan tertentu.³¹

Kedua, pengungkapan informasi harus jelas. Pelaku usaha dalam menyajikan informasi mengenai produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen harus yang memiliki kualifikasi yang baik. Informasi yang baik adalah ketika adanya kehendak untuk mengungkap kejelasan suatu informasi secara jujur, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi itu dikatakan baik ketika memiliki relevansi terhadap kebutuhan konsumen, informasinya konkret yang mengandung rincian dan spesifikasi produk dan informasi tersebut harus sedekat mungkin dengan konsumen dalam hal waktu, tempat dan pengalaman pancaindra.³² Oleh karena itu pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenar-sebenarnya dan tidak menyesatkan pihak lain. Barang dan/atau jasa yang diinformasikan pelaku usaha kepada konsumen selain kelebihan produk, kalau perlu juga kekurangan yang masih ada pada produk tersebut. Dengan begitu, konsumen benar-benar mendapat informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya, sehingga konsumen menjadi mantap dalam memilih barang dan/atau jasa.

Ketiga, penyedia informasi harus jujur. Penyedia di sini adalah pelaku usaha sebagai pihak yang mengeluarkan informasi terkait barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Selain menampilkan informasi yang semenarik mungkin untuk memikat daya beli konsumen, pelaku usaha juga harus jujur dalam menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan konsumen.

2) Pencegahan terhadap ketidakamanan produk

Paradigma yang harus dikembangkan sekarang adalah pelaku usaha harus

³¹ Howard Beales, Richard Craswell, dan Steven C. Salop, "The Efficient Regulation of Consumer Information," *The Journal of Law and Economics* Vol. XXIV (Desember 1981):496-501, dalam Ifan Noor Adham, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 150.

³² Ifan Noor Adham, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 156.

lebih hati-hati memproduksi suatu barang dan/atau jasa, bukan konsumen yang harus berhati-hati dalam menggunakan produk. Jika produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki kualitas dan tingkat keamanan tinggi, maka konsumen tidak perlu khawatir menggunakannya. Namun perkembangan teknologi yang begitu cepat, apabila tidak diikuti pemahaman yang baik juga oleh konsumen dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mengelabui konsumen. Ketidakmampuan konsumen dalam menerima informasi mengenai produk menyebabkan konsumen rentan terkena efek samping akibat pemakaian produk yang beredar di pasar.

Islam mengajarkan aktivitas produksi barang dan/atau jasa bukan semata meraih *profit* dan *benefit*, tetapi juga untuk mewujudkan konsep *maqashid al-syari'ah* yaitu tercapainya kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi kaharusan seorang pelaku usaha menghasilkan barang dan/atau jasa yang mampu memberikan keamanan dan penjagaan terhadap aspek agama, jiwa, akal, harta dan keturunan bagi konsumen, bukan produk yang justru dapat membahayakan dan menimbulkan kerusakan terhadap kelima aspek tersebut, karena yang demikian itu bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

3) Pencegahan terhadap pemakaian produk yang tidak berlabel halal

Pasal 8 huruf (h) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Artinya pelaku usaha harus memastikan bahwa produknya telah memenuhi standar minimum yang layak untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan label halal pada kemasan produk, sedangkan proses produksinya mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Bagi konsumen muslim, selain membutuhkan informasi yang benar dan akurat tentang produk yang akan dipilih dan adanya pernyataan halal pada label kemasan, harus ada kepastian hukum terhadap kehalalan atas produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal secara tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³³ Dalam ajaran Islam yang halal dan haram harus jelas, karena ada *maqashid-*

³³ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No.33 Tahun 2014, Pasal 1.

nya yaitu mengkonsumsi produk halal mendapat pahala, sedangkan pemakan produk haram diganjar dosa.

D. *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Wacana mewujudkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen berlangsung sejak tahun 1980. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUUPK) menjadi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diundangkan tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 dan berlaku efektif mulai tanggal 20 April 2000.³⁴ Undang-undang ini merupakan inisiatif DPR RI dengan tujuan mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta menumbuhkan sikap tanggung jawab bagi pelaku usaha. Meskipun UUPK lebih banyak mengatur pelaku usaha, bukan berarti hendak mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru mendorong terwujudnya iklim usaha yang sehat dan tangguh, sehingga hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dapat ditunaikan dengan baik.

Sebelum diberlakukan UUPK pelaku usaha sekilas hanya berpegang pada prinsip ekonomi yaitu mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal kecil tanpa melihat kondisi konsumen, maka setelah UUPK disahkan pelaku usaha terikat oleh prinsip hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara optimal. Selama ini *bargaining position* konsumen berada di bawah pelaku usaha, namun sekarang terdapat kejelasan kedudukan bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dapat dijadikan alat untuk menuntut haknya jika mereka merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha.

UUPK memuat XV Bab dan 64 Pasal terdiri dari ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), penyelesaian sengketa, Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK), penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

³⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 261.

Dilihat dari sistematika di atas, hal-hal penting berkaitan perlindungan konsumen nampaknya sudah diakomodir dalam UUPK. Namun bukan berarti undang-undang ini sempurna sehingga tidak memiliki kelemahan. Untuk mengetahui bagian mana konsep *maqashid al-syariah* diadopsi dalam UUPK, penulis mengambil beberapa poin dari sistematika di atas kemudian dicocokkan dengan konsep *maqashid al-syariah* yaitu sebagai berikut :

Pertama, tujuan UUPK. Pembahasan tujuan UUPK diatur dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengamati tujuan yang dirumuskan Pasal 3 UUPK bahwa undang-undang ini membawa misi kemashlahatan yang hendak diwujudkan dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, tujuan UUPK begitu relevan dengan beberapa unsur pokok (*kulliyat al-khamsah*) yang harus dilindungi dalam *maqashid al-syariah* yaitu melindungi agama dengan cara menghindarkan diri dari pemakian produk yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal yang pasti memiliki ekse negatif, melindungi jiwa dilakukan dengan peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen, kemampuan dan kemandirian konsumen, melindungi akal dengan cara mendapatkan akses dan keterbukaan informasi sehingga wawasan terhadap produk menjadi baik, melindungi harta melalui menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga memiliki sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam memproduksi barang dan/atau jasa sehingga konsumen tidak salah pilih produk dan hartanya tidak terbuang sia-sia, melindungi keturunan dengan cara meningkatkan kualitas produk dengan harapan usahanya

berjalan baik sehingga dapat memberi kebaikan kepada keluarga dan keturunannya.

Kedua, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam Pasal 4 (hak konsumen)³⁵, Pasal 5 (kewajiban konsumen)³⁶, Pasal 6 (hak pelaku usaha)³⁷ dan Pasal 7 (kewajiban pelaku usaha)³⁸. Hak dapat dipahami sebagai suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan berarti tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi. Singkatnya hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Adapun kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Hak dan kewajiban itu ada untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

³⁵ Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁶ Pasal 5 UUPK tentang kewajiban konsumen, yaitu :

- a. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³⁷ Pasal 6 UUPK tentang hak pelaku usaha, yaitu :

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

³⁸ Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

UUPK memberikan hak konsumen lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha, sedangkan kewajiban pelaku usaha lebih banyak apabila dibandingkan kewajiban konsumen. Hal ini bukan berarti rumusan hak dan kewajiban UUPK hanya melindungi kepentingan salah satu pihak saja melainkan kedua belah pihak diberi perlindungan yang sama. Hak konsumen intinya adalah memberikan perlindungan dalam masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Sedangkan maksud rumusan kewajiban bagi pelaku usaha merupakan manifestasi hak konsumen yang hendak dicapai pelaku usaha sebagai bentuk tanggungjawabnya. Oleh karena itu konsumen dan pelaku usaha harus punya iktikad baik dalam menjalankan hak dan kewajiban. Keduanya harus dilaksanakan secara seksama. Tidak boleh bagi konsumen maupun pelaku usaha hanya menjalankan haknya saja, sedangkan kewajibannya ditinggalkan. Maka untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam kajian hukum ekonomi Islam, pelaku akad (konsumen dan pelaku usaha) berkewajiban menunaikan hak dan kewajiban.³⁹

Dalam kaidah *ushul fikih* dijelaskan bahwa sesuatu yang menjadi wajib karena hal tertentu, maka hal tertentu tersebut menjadi wajib juga atau *maa laa yatimmu al-waajibu illa bihi fahuwa waajibun*.⁴⁰ Dengan demikian, jika dicermati seksama maka hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4-7 UUPK selaras dengan *maqashid al-syariah* karena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu dimunculkan untuk mewujudkan kemashlahatan atau kebaikan bagi konsumen dan pelaku usaha.

Ketiga, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8-17 UUPK menjelaskan sejumlah perbuatan terlarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Secara garis besar, Pasal 8 UUPK memberikan dua larangan pokok yaitu larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, dan larangan mengenai pemberian informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang dapat menyesatkan konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa. Misalnya, larangan memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar agama dan negara, melakukan promosi dan iklan yang tidak sesuai kenyataan, penjualan dengan cara obral, larangan menawarkan produk dengan cara memaksa yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikis, tidak menepati janji

³⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

dalam transaksi melalui pesanan dan memproduksi iklan yang mengeksploitasi seseorang tanpa seizin yang berwenang. Pemberlakuan larangan tersebut hendaknya ditaati pelaku usaha. Maksud dan tujuan larangan tersebut adalah karena dapat menimbulkan kemadharatan atau kerugian bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan kaidah “*La dharar wa la dhirar*” yaitu tidak boleh merugikan orang lain maupun dirugikan atau “*al-dharar yuzal*” yaitu kemadharatan harus dihilangkan.⁴¹ Dinyatakan dalam *maqashid al-syariah* bahwa untuk mewujudkan kemashlahatan maka harus melakukan perbuatan yang mengandung manfaat bagi manusia dengan melaksanakan hak dan kewajiban, sedangkan menghindari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian manusia dilakukan dengan cara meninggalkan larangan-larangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keempat, pembinaan dan pengawasan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 29-30 UUPK yang memuat tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai tujuan UUPK. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri dan/atau Menteri teknis terkait berperan sebagai pengawas dalam aktivitas ekonomi masyarakat untuk menghindari eksploitasi antar kelompok dan memastikan agar tidak terjadi konsentrasi dan monopoli kekayaan pada kelompok tertentu. Adapun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah meliputi menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia, penelitian di bidang perlindungan konsumen.

Dalam Islam dikenal konsep tanggungjawab negara untuk mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat. yang dilakukan oleh lembaga *hisbah*. Landasan peran negara dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam setiap aktifitas ekonomi Islam yaitu :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 9.

Lembaga *hisbah* memiliki tugas mirip dengan peran negara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen. Lembaga *hisbah* merupakan bentuk pengawasan eksternal yang melakukan pengawasan terhadap perilaku menyimpang dari pelaku usaha dan menindak pelaku kejahatan di dalam pasar. Lembaga ini diisi oleh orang-orang muslim, berakal, bijaksana, jujur dan berani memerangi ketidakadilan. Adapun cara pengawasannya dilakukan dengan cara memberi teguran kepada yang melanggar, ketika tidak berhasil kemudian diberi nasehat, jika tidak berhasil juga pelaku kejahatan pasar dipenjara.⁴² Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dengan cara menghilangkan segala bentuk yang membawa kerusakan.

Kelima, sanksi. Pasal 60-63 UUPK mengatur tentang jenis dan penjatuhan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Sebenarnya hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan. Maka apabila terjadi perselisihan antara keduanya harus diselesaikan secara hukum perdata. Namun apabila putusan Badan Penyelesaian Sengketa Perselisihan (BPSK) tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bagi penyidik. Artinya, selain hubungan keperdataan dalam penyelesaian perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen, UUPK juga mengenakan sanksi pidana.

Sanksi merupakan salah satu unsur norma hukum yang membedakan dengan norma lain, sehingga undang-undang tersebut memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa. Bunyi Pasal di atas dengan jelas menyatakan bahwa sanksi hanya diberlakukan kepada pelaku usaha dan sama sekali tidak menyebut bagi konsumen yang melakukan pelanggaran. Adapun bagi yang melanggar ketentuan UUPK dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Adapun kaidah yang digunakan untuk mengetahui *maqashid al-syariah* dalam UUPK di antaranya seluruh ketentuan syariah memiliki maksud dan tujuan,⁴³ kemadharatan harus dihilangkan, kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus bermuara kepada kebaikan, apa yang diharamkan (dilarang) menggunakannya maka diharamkan pula mengambilnya, apa yang diharamkan mengambilnya maka

⁴² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 216.

⁴³ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 48-59.

diharamkan untuk memberikannya.⁴⁴ Meskipun UUPK bukan merupakan ketentuan syariah atau produk hukum Islam, namun apabila kaidah-kaidah mengetahui *maqashid al-syariah* muncul dalam argumentasi atau diadopsi baik menggunakan istilah serupa atau istilah lain tetapi memiliki substansi sama pada undang-undang tersebut, maka sesungguhnya konsep *maqashid al-syari'ah* sedang digunakan di sana. Untuk melihat kandungan kemashlahatan pada UUPK dapat dilihat bagaimana lima unsur pokok yang harus dilindungi oleh manusia dalam kehidupan dimuat di dalamnya.

1. Perlindungan Terhadap Agama

Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap pembukaan Undang-Undang dicantumkan frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, termasuk dalam UUPK. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan materi UUPK terdapat nilai ketuhanan yang harus dijiwai oleh manusia. Bisa dimaknai juga bahwa institusi negara dalam menetapkan kebijakan tidak boleh melepaskan hubungan antara negara dengan aspek Ketuhanan (Islam).

Pasal 3 huruf (b) UUPK memberi rambu-rambu agar menghindari pemakaian barang dan/atau jasa yang memiliki efek negatif baik menurut ketentuan agama maupun negara, berarti UUPK telah memberikan perlindungan terhadap agama. Pasal 8 huruf (f) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label setiap produk. Ketentuan ini sesuai dengan *maqashid al-syariah*, sehingga konsumen muslim bisa membedakan mana barang dan/atau jasa yang halal dan haram. Adanya label halal yang dicantumkan dalam setiap produk merupakan iktikat baik pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap konsumennya. Karena halal dan haram dalam Islam memiliki konsekuensi hukum. Mengonsumsi produk halal dan meninggalkan yang haram bagian dari pada melindungi agama Islam. Hal ini sejalan dengan falsafah perlindungan konsumen yaitu dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁴ Atho Mudzhar, *Op.Cit.*, hlm. 145.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Hak hidup dalam Islam merupakan hak utama yang harus dimuliakan. Perlindungan terhadap jiwa diartikan sebagai perlindungan terhadap hak hidup manusia maupun hak asasi lainnya. Dengan begitu, maka perlindungan terhadap jiwa berarti melindungi kemuliaan jiwa manusia. Hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK dapat disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa konsumen. Oleh UUPK, dari sembilan butir hak konsumen, masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen menjadi perhatian paling utama dalam perlindungan konsumen. Untuk itu barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan konsumen dilarang diedarkan oleh pelaku usaha dan konsumen diberi kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa yang nyaman dan aman dikonsumsi berdasarkan informasi yang diperoleh. Jika ternyata terdapat penyimpangan dan konsumen dirugikan, maka konsumen berhak didengar, diadvokasi, dibina, diperlakukan adil dan mendapat ganti rugi. Bentuk lain perlindungan terhadap jiwa dapat dilihat Pasal 8⁴⁵-17 UUPK secara garis besar menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan menawarkan barang dan/atau jasa yang merusak fisik dan psikis konsumen. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pada Pasal-Pasal tersebut di atas selaras dengan perlindungan pokok terhadap jiwa sebagaimana konsep *maqashid al-syariah*.

3. Perlindungan Terhadap Akal

⁴⁵ Pasal 8 UUPK tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akal manusia merupakan sumber pengetahuan. Dengan akal, manusia dapat meningkatkan kecerdasan dan mampu mempelajari mana halal dan haram serta mana yang berbahaya dan bermanfaat. Melihat fungsi akal yang sangat luar biasa ini, maka Islam memerintahkan untuk menjaganya dan mencegah segala bentuk yang dapat menyebabkan fungsi akal menjadi rusak.⁴⁶

Dalam konteks perlindungan konsumen, bentuk perlindungan terhadap akal dilakukan dengan cara meningkatkan kecerdasan seseorang melalui memanfaatkan hak konsumen sebagaimana Pasal 4 UUKP seperti hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, mendapatkan advokasi, pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan menjaga kecerdasan atau akal seseorang agar tidak mengakibatkan berkurangnya kemampuan berfikir seseorang maka harus menghindari produk yang tidak memenuhi standar halal atau tidak ada label halal seperti dalam Pasal 8 UUPK, seperti larangan mengkonsumsi minuman berakohol, psikotropika dan narkotika. Berkaitan dengan produk yang halal dan baik, segala macam produk yang halal sudah tentu baik, namun yang baik itu belum tentu halal. Apalagi produk haram atau yang tidak tersertifikasi halal, dipastikan tidak mendatangkan kebaikan justru menimbulkan kerusakan bagi yang mengkonsumsi. Yang demikian, karena setiap makanan dan minuman yang diharamkan maupun dihalalkan untuk dikonsumsi oleh Allah Swt mengandung *maqashid* atau tujuan.

4. Perlindungan Terhadap Keturunan dan Kehormatan

Islam menjamin keberlangsungan keturunan dan kehormatan serta kemuliaan manusia dengan memberikan perhatian khusus yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi terhadap hak asasi mereka.⁴⁷ Bentuk perlindungan yang diberikan bisa berupa sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan UUPK. Kebijakan menetapkan sanksi merupakan usaha penanggulangan terhadap pelanggaran kewajiban dalam UUPK. Telah dinyatakan di awal bahwa UUPK memberi perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha. Bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 6 huruf (d) bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk direhabilitasi nama baiknya atau kemuliaannya apabila terbukti secara hukum kalau kerugian yang dialami konsumen bukan diakibatkan barang dan/atau jasa yang

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha. Hal ini dapat dimengerti jika pelaku usaha tidak direhabilitasi nama baiknya, maka kehormatan dan keturunannya akan tetap tercoreng.

5. Perlindungan Terhadap Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Perlindungan terhadap harta yang baik dilakukan dengan menjaganya dari para musuh yang hendak mengambil harta kita dengan cara batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli. UUPK disahkan karena untuk memberi efek jera terhadap pelaku usaha yang berbuat curang yang mempraktekkan sistem monopoli, kartel, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni yang merugikan konsumen. Maka salah satu asas yang terkandung Pasal 2 UUPK adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsinya. Produk tersebut juga tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta konsumen karena ada jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, melalui tahapan-tahapan yang ketat sebagai syarat pelaku usaha memproduksi dan mengedarkan produknya telah dilewati sesuai aturan hukum.

Selain itu, Pasal 8, 9, 10, 12, 13, dan 17 UUPK yang memuat tentang larangan atas promosi yang dapat merugikan konsumen sangat koheren dengan pemeliharaan harta atau *hifz al-mal*. Adanya pasal-pasal tersebut pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati melakukan promosi produk. Dengan begitu konsumen tidak tertipu oleh promosi yang dilakukan pelaku usaha, sehingga harta konsumen tidak terbuang sia-sia untuk belanja barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Jika dicermati dengan seksama UUPK yang berlaku di Indonesia secara tidak langsung telah memenuhi ketentuan seperti yang dimaksudkan dan hendak diwujudkan *maqashid al-syariah* yaitu kemashlahatan. UUPK memiliki semangat mewujudkan kemashlahatan dengan cara melakukan pencegahan terhadap praktek-praktek perusak kehidupan konsumen dan pelaku usaha dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Bisa dikatakan UUPK secara kultural sesuai *maqashid al-syariah* meski tanpa harus menyebut sebagai produk syariah.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukan merupakan produk syariah, tetapi pasal-pasalannya sejalan dengan konsep *maqashid al-syariah* yaitu mewujudkan kemashlahatan dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha dan mencegah terhadap transaksi merugikan. Sebagaimana dalam *maqashid al-syari'ah*, pasal-pasal UUPK mengandung perlindungan terhadap lima unsur pokok yang harus dilindungi oleh manusia dalam kehidupan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, Ifan Noor, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Alumni, 2008.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta :Kencana, 2014.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- , *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam : Dalam Perkembangan*, Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mudzhar, Atho, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Pieris, Jhons dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Jakarta : Pelangi Cendekia, 2007.

Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam : Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2015.

Wahid, Wawan Gunawan Abd. (Ed), *Fikih Kebinekaan : Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewarganegaraan, Dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung : Mizan Pustaka, 2015.

Wahyudi, Endang Sri, *Aspek Hukum Serifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.